

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *05 Mei 2023* saya Wawan Gunawan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 17 April 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Arif Parguna bin Uus Kusnadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sukawangi RT 09 RW 06 Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 17 April 2023 dalam perkara antara :

Dede Lina binti Rokib, sebagai Penggugat;
Melawan

Arif Parguna bin Uus Kusnadi, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Arif Parguna bin Uus Kusnadi) terhadap Penggugat (Dede Lina binti Rokib);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

fsc ref
Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan *Tergugat* pemberitahuan ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *Kat*

Tergugat

Arif Parguna bin Uus Kusnadi

Jurusita Pengganti

Wawan Gunawan

